

BIMBINGAN ISLAM BAGI KETEGANTUNGAN NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lainnya)

Oleh :

M. Lutfi (m.lutfi@uinjkt.ac.id)

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Muhamad Fauzi Rais (fauzirais98@gmail.com)

Universitas Indonesia, Indonesia

Abstrak:

Penyalahgunaan “NAZA” (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif lainnya) atau “NARKOBA” (Narkotika, Obat-obatan, dan Psikotropika) merupakan “candu” yang membuat ketergantungan kepadanya, adalah “suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu “gangguan jiwa”. Dimana penyalahgunaan naza (penderita) tidak lagi mampu berfungsi secara wajar dalam masyarakat, dan menunjukkan perilaku “maladaptif” (perilaku yang menyimpang)”¹. Dengan demikian, korban penyalahgunaan naza dan ketergantungan obat (opium) kondisi kesehatan mentalnya sudah terganggu, karena telah mengkonsumsi naza/obat di luar ketentuan keperluan pengobatan (terapi) kedokteran. Akibat gangguan mental (jiwa) tersebut, para penderita tidak mampu pula menyesuaikan diri dan berinteraksi secara wajar dengan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekitarnya. Maka karenanya, sangat dibutuhkan bantuan bimbingan secara terus-menerus bagi korban dengan menggunakan pendekatan agama, yakni membangkitkan dan menghidupkan kembali “kesadaran keimanan” (spiritualnya) melalui sentuhan-sentuhan rohani (mental atau kejiwaannya) dengan “penyucian jiwa/ruhani” (*tazkiyat an-nafs*), taubat, dzikir, dan muhasabah serta mohon bimbingan dan kesembuhan dari Tuhan Sang Maha Pencipta, Allah Swt.

Kata Kunci: *Gangguan Jiwa; Candu; Psikotropika*

[Cite your source here.]

ISLAMIC GUIDANCE FOR NAZA DEPENDENCE (Narcotics, Alcohol and Other Addictive Substances)

Oleh:

M. Lutfi (m.lutfi@uinjkt.ac.id)

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Muhamad Fauzi Rais (fauzirais98@gmail.com)

Universitas Indonesia, Indonesia

Abstract:

Abuse of "NAZA" (Narcotics, Alcohol and other Addictive Substances) or "DRUGS" (Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances) is an "opium" that makes people dependent on it, is "a condition that can be conceptualized as a "mental disorder". Where naza abuse (sufferers) are no longer able to function normally in society, and show "maladaptive" behavior (deviant behavior)". Thus, victims of naza abuse and drug (opium) dependence have had their mental health disturbed, because they have consumed naza/drugs outside the requirements for medical treatment (therapy). As a result of these mental disorders, sufferers are unable to adapt and interact properly with family, peers and the surrounding environment. Therefore, continuous guidance assistance is needed for victims using a religious approach, namely awakening and reviving their "consciousness of faith" (spiritual) through spiritual (mental or psychological) touches with "soul/spiritual purification" (tazkiyat an -nafs), repentance, dhikr, and muhasabah and ask for guidance and healing from God the Almighty Creator, Allah SWT.

Keywords: *Mental disorders; Opium; Psychotropics*

Pendahuluan

Naza/narkoba dan berbagai jenisnya, sekarang tidak lagi beredar di kalangan masyarakat kota atau kalangan menengah ke atas tetapi telah merebak ke berbagai lapisan masyarakat pinggiran atau pelosok desa. Bahkan, peredaran barang haram itu, menurut temuan pihak

penegak hukum dan pemberitaan di media massa telah merasuki anak-anak atau siswa-siswi sekolah (SD/MI) yang dikemas sedemikian rupa melalui karet penghapus, permen karet, pensil, pulpen, dan lain sebagainya. Setiap hari pemberitaan mengenai kasus-kasus kriminal di televisi dan media massa lainnya,

sebagian besarnya dihiasi berita penangkapan “kasus-kasus naza/narkoba”. Mulai dari penggerebekkan rumah-rumah yang memproduksi, para pengedarnya, para pengguna atau korban penyalahgunaan (penderita) hingga sindikat dan jaringan peredarannya yang menggurita bagaikan lingkaran setan yang tidak pernah habisnya, dan seakan-akan ditangkap satu maka akan tumbuh seribu. Meskipun sanksi hukum atau jerat pidana yang dijatuhkan kepada pelakunya semakin berat (hingga pidana atau vonis mati) akan tetapi seakan tidak membuat jera pelaku bisnis barang haram tersebut. Malah ironisnya, bisnis haram dan terlarang ini sampai-sampai bisa menembus kokoh dan kekarnya “tembok dan dinding-dinding” lembaga masyarakat atau rumah tahanan tempat para pelaku (pedegar) dihukum. Menurut akal sehat, rasanya suatu yang mustahil hal ini terjadi tanpa adanya “kongkolingkong” dan kerjasama dengan “oknum-oknum” pihak penegak hukum di tempat yang penuh sesak dengan “napi” narkoba/naza (Lembaga Masyarakat-Rumah Tahanan).

Hingga kini sudah banyak bentuk rehabilitasi dan terapi yang diupayakan bagi penderita atau korban ketergantungan Naza/

¹ Jumlah ini melebihi tiga kali lipat dari korban HIV/AIDS, dan empat kali lipat jumlah korban Perang Dunia ke-II. Bila temuan data ini benar, bisa dibayangkan bagaimana semakin hancurnya sendi-sendi dan nilai peradaban manusia di

Narkoba, seperti terapi-rehabilitasi medis, terapi psikologis, pembinaan di lembaga-lembaga masyarakat dan rumah tahanan, terapi-rehabilitasi mental/spiritual, agama dan sosial. Kecuali itu, sudah beragam pula bentuk pencegahan (preventif) dan sosialisasi mengenai bahaya Naza/Narkoba yang dilakukan, baik lintas pendidikan dan instansi/sosial maupun lintas swadaya-swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap penyakit-penyakit masyarakat tersebut (patologis) yang dapat merusak fisik, moral, dan masa depan generasi bangsa. Namun, berbagai upaya tersebut seakan tenggelam dan kalah populer oleh gelombang “multi krisis” dan komplikasi masalah sosial yang tak henti dihadapi negeri ini. Sehingga, setiap hari semakin bertambah jumlah korban dari anak-anak bangsa dan generasi muda yang berjatuhan akibat “keganasan candu” yang ditaburkan dan disemaikan oleh yang namanya Naza/Narkoba tersebut.

Menurut data yang dirilis oleh *United Nations Drug Control Program* (UNDCP, data tahun 2003), lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia telah menyalahgunakan obat-obatan, seperti menghirup bahan-bahan kimia atau memakai *ecstasy* dan merokok ganja atau putaw.

dunia beberapa tahun ke depan. Apatah lagi, semakin hari produksi dan bisnis serta peredaran “barang haram” itu semakin “merajah” ke semua lini kehidupan sosial masyarakat, di kota hingga pelosok-pelosok desa, di penjara dan rumah

tahanan, menembus lintas usia; dewasa, remaja, dan anak-anak, serta melibas berbagai profesi. Mulai dari produser, bandar, pengedar atau kurir dan pengguna yang sudah menjamur di mana-mana, tanpa kecuali wanita dan ibu-ibu rumah tangga yang ikut terlibat dalam mengkonsumsi dan mengedarkan Naza/Narkoba. Meskipun para penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Polisi Republik Indonesia (POLRI), dan aparat lainnya bersama masyarakat tidak pernah mengenal kata lelah untuk menindak, menanggulangi, merehabilitasi dan mengeksekusi bagi setiap pelaku yang terlibat, akan tetapi hingga kini permasalahan yang berkaitan dengan Naza/Narkoba belum bisa diatasi secara komprehensif. Hampir setiap hari melalui berbagai media massa pemberitaan seputar Naza/Narkoba tidak pernah absen, seakan-akan tidak pernah habisnya kasus yang satu ini.

Membayangkan kondisi dan mimpi buruk tersebut, selain melakukan upaya-upaya preventif dan kuratif, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada nilai-nilai moral-akhlak dan sosial yang ada dalam ajaran agama (mengikuti sistem ajaran Tuhan). Agama melalui berbagai aturan dan petunjuknya telah memberikan bimbingan hidup seseorang dari hal yang sekecil-kecilnya sampai kepada hal yang sebesar-besarnya, mulai dari tatanan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan hubungan dengan Allah, bahkan hubungan dengan alam semesta dan makhluk hidup lainnya.²

Karenanya, jika bimbingan ajaran Tuhan itu benar-benar dijalankan akan terwujud kebahagiaan dan ketenteraman *batiniyyah* dan *lahiriyyah* dalam hidup, serta dapat pula terhindar dari perbuatan-perbuatan hina yang dapat merenggut kebahagiaan.³

Permasalahan Naza/Narkoba: Pengertian dan Jenisnya

Istilah “Naza” atau jenis-jenis “Narkotika” yang dikenal di Indonesia berasal dari Bahasa Inggris adalah “*narcotics*”, yang berarti “obat bius”. Dalam Bahasa Yunani “*narcosis*”, yang berarti “menidurkan” atau “membiuskan”.⁴ Dan secara umum dipahami sebagai “suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan dan penglihatan karena zat tersebut memengaruhi pusat syaraf, sehingga dapat menimbulkan rasa ngantuk yang berlebihan”.⁵

Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang “Narkotika” dan sejenisnya, dijelaskan bahwa “Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan”.⁶

Rachman Hermawan S., menyatakan “Narkotika adalah zat yang jika dimakan, diminum atau dimasukkan (disuntikan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi-fungsi syaraf dalam tubuh atau badan”.⁷ Dalam kaitan itu,

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menegaskan bahwa “Naza/Narkoba” sebagai bahan (substansi) yang dapat memengaruhi atau mengubah mental (keadaan jiwa) dan tingkah laku (perilaku) seseorang yang memakainya.⁸

Dan kandungan bahannya mempunyai efek bekerja membius dan menurunkan kesadaran (*defresant*), merangsang (*stimulant*), menagihkan yang membuat ketergantungan (*dependence*), serta meningkatkan khayalan (halusinasi).⁹ Dengan demikian, bisa dipahami bahwa “Naza/Narkoba” mengandung zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu dan ketergantungan bagi mereka yang menggunakannya dan memasukkannya ke dalam tubuh.¹⁰ Pengaruh tersebut berupa hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat (dorongan seksual meningkat), dan membangkitkan halusinasi atau khayalan-khayalan yang berlebihan. Sesungguhnya keadaan ini hanya diketahui dan ditemui dalam dunia medis (kedokteran) yang digunakan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti saat pembedahan (operasi) untuk menghilangkan rasa sakit.

Dalam kenyataannya ketidaksukaan terhadap “Naza/Narkoba” adalah hanya sewaktu seseorang tidak memilikinya, karenanya “pecandunya menjadi berbahaya bukan ketika ia sedang menggunakan, akan tetapi ketika ia tak mempunyai candu (ketagihan-sakaw) maka jiwa dan tubuhnya akan terganggu”.¹¹ Jadi, ketika seseorang sekali sudah terlibat menggunakan

“Naza/Narkoba” maka mulai saat itu ia akan ketagihan (sakaw), selanjutnya keadaan “sakaw” akan menjadikannya ketergantungan (*dependence*) kepada obat-obatan tersebut. Seterusnya ia akan selalu mengkonsumsinya, bila tidak tubuhnya akan terasa nyeri, sakit, dan daya tahan tubuhnya menurun serta akan mudah terkena serangan virus penyakit, seperti gangguan otak, pencernaan, lever, dan lain sebagainya.

Menurut informasi korban ketergantungan Naza/Narkoba, masa seseorang akan ketagihan dari pertamakali menggunakannya tidak terlalu lama, hanya selang satu kali atau tiga kali 24 jam seseorang akan bisa ketagihan. Meskipun pada mulanya hanya diberikan dengan cuma-cuma (gratis), akan tetapi setelah itu ia akan berusaha mendapatkannya dengan cara membeli, dan seterusnya akan tergantung dengan obat (Naza/Narkoba). Bila sudah memasuki tahap ketergantungan penderita akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya, apapun akan dijual untuk membeli Naza/Narkoba, bahkan tidak terkecuali dengan cara “menjual diri, mencuri, menjadi pengedar”, dan tindak kriminal lainnya.¹²

Jenis dan ragam bentuk Naza/Narkoba yang sering dikonsumsi belakangan ini juga semakin beragam, media dan pola yang digunakan juga semakin bervariasi pula yang penting selalu ada cara agar obat dan zat yang diproduksi atau diedarkan bisa sampai kepada penggunanya.

Menurut Yaumil Agoes Akhir, fenomena ini antara lain disebabkan oleh pergeseran nilai-nilai sosial dan keguncangan norma panutan hidup sebagai dampak negatif dan modernisasi, dan kemajuan teknologi seringkali menciptakan jurang yang antara seseorang dengan norma-norma yang mesti diikuti.¹³ Sehingga muncul sikap apatis dan tidak peduli terhadap berbagai perilaku dan kebiasaan hidup yang bebas tanpa kendali di lingkungan sosial yang membuka peluang dan kesempatan kepada siapa pun untuk memunculkan gaya hidup bebas dan liar atas nama hak asasi. Termasuk dalam memproduksi, mengkonsumsi dan mengedarkan obat-obatan terlarang seperti Naza/Narkoba dan yang sejenisnya.

Berikut ini akan diraikan mengenai jenis-jenis Naza/Narkoba yang banyak beradar di masyarakat, yaitu antara lain :

a. **Ganja atau Mariyuana**, Adalah berupa lintingan atau berupa serbuk setelah digiling dan siap pakai, seperti zat yang hampir sama dengan tanah kasar berupa oregana, dan warnanya biru gelap. Penggunaannya biasanya dihisap seperti rokok dalam bentuk batangan atau pipa. Menghisap ganja atau mariyuana bisa menjadi faktor terjadinya gangguan jiwa, gangguan mental organik, gangguan dalam fungsi berfikir, perasaan dan perilaku. Gangguan mental organik ini terjadi karena reaksi langsung ganja pada sel-sel syaraf otak.¹⁴ Disamping itu, akibat lain yang ditimbulkannya adalah :

1) dapat menimbulkan halusinasi atau khayalan, 2) badan terasa enteng dan mengantuk, 3) tidak peduli dengan lingkungan sekitar, 4) kehilangan semangat untuk belajar dan bekerja, dan 5) mudah putus asa dalam menghadapi cobaan hidup.

b. **Candu atau Opium**, sejenis tumbuhan yang dinamakan dengan "*papever somniferum*" yang diambil dari getah buahnya. Tumbuhan opium termasuk jenis Narkotika "*depressank*", yang mempunyai pengaruh hipnotis (mengantuk) dan penenang. Cara penggunaannya biasanya dihisap dengan pipa (bong) yang dibuat secara khusus, dan jenis ini jarang digunakan oleh pemula karena penggunaannya yang sulit. Kemudian akibat yang ditimbulkannya dapat merusak "*choromosom*" (suatu partikel kecil) yang memengaruhi sifat temurun dari orang tua ke anak.¹⁵

c. **Heroin dan Putaw**, Adalah jenis "*dfug*" yang dibuat dari benih tumbuhan "*papaver somnerum*". Bentuknya seperti bubuk berkilat dan berwarna putih suram, kadang-kadang berwarna pirang atau coklat. Penggunaannya dengan menyedot (menghirup/membau), lebih praktis bila diinjeksikan (disuntikkan) setelah dipanaskan terlebih dahulu.¹⁶ Akibat yang ditimbulkannya adalah : 1) mengantuk yang berlangsung hingga tiga jam, 2) omongan dan gerakan lamban, dan pikiran mulai buyar (kacau), 3) pupil mata mengecil, nafsu makan berkurang,

- dan badan menjadi kurus, dan 4) pemakai yang over dosis jika tidak cepat ditolng dapat berakibat kematian.
- d. **VPS**, Merupakan singkatan dari "*Pepper Uppers Fiils*", sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis Narkota yang dapat menimbulkan "*vitalitas*" yang banyak digunakan kalangan remaja.¹⁷ Kemudian jenis VPS yang termasuk jenis Narkotika adalah "*amphetamines*", yaitu sejenis pil atau kapsul yang bekerja merangsang sistem syaraf pusat dan bagian-bagian tubuh lainnya, seperti memperkeras detak jantung, menaikkan tekanan darah, dan merangsang bagian-bagian dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan. Jenis kedua ialah "*cocaine*" atau "*snow*", bentuk rangsangan yang ditimbulkannya diikuti dengan depresi berat, merangsang sistem syaraf, menimbulkan sensasi perasaan di ketinggian dan terkandung halusinasi. Akibat yang ditimbulkannya adalah : 1) kehilangan keseimbangan yang normal, 2) dapat menimbulkan kecanduan atau ketagihan, 3) cenderung menggunakan yang lain yang lebih keras sifatnya, 4) mudah marah dan suka bicara tapi agak gugup, 5) penderita kelihatannya sangat senang yang tidak biasanya, dan 6) dapat menimbulkan kekejangan bagi yang kecanduan.
- e. **Speed**, Adalah jenis narkotika/narkoba yang bisa diinjeksikan (disuntikkan), tetapi dianggap jenis narkotika yang amat berbahaya bagi anak-anak muda atau remaja, sebab memiliki daya rangsang yang lebih kuat terutama bila diinjeksikan. Bentuknya seperti bubuk putih atau cairan bening, dan ada juga yang berbentuk kristal. Akibat yang ditimbulkannya, antara lain : 1) kegugupan atau kegelisahan yang dapat memuncak sehingga dibutuhkan penenang, 2) dapat menyebabkan keracunan, 3) dapat menimbulkan ketegangan, dan 4) dapat pula menimbulkan tingkah laku yang aneh dan halusinasi.
- f. **Dawns**, Termasuk jenis narkotika yang sering diresepkan dokter untuk menghilangkan kecemasan, ketegangan atau insomania, maka "*dawns*" dapat memberikan rasa ketenangan dan menimbulkan kantuk. Bentuknya seperti pil atau lebih sering kapsul, dan penggunaannya ditelan atau dimakan. Kemudian efek yang ditimbulkannya, antara lain : 1) ada keinginan untuk tidur, 2) memperlambat sistem syaraf pusat, sehingga memengaruhi kerja dari bagian-bagian tubuh yang lainnya, dan 3) dapat menimbulkan depresi yang hebat bagi pemakaian yang banyak (over dosis).
- g. **Morfin**, Sejenis zat adiktif berupa serbuk yang berwarna putih, dan rasanya pahit, maka penggunaannya juga dengan cara diinjeksikan. Dalam dunia kedokteran morfin digunakan untuk menghilangkan rasa sakit di waktu menjelang operasi (pembedahan).
- Bagi yang mengkonsumsi jenis serbuk ini efek yang ditimbulkannya

adalah : 1) dapat menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi), 2) menghilangkan rasa sakit tapi lama-kelamaan mengurangi kekebalan tubuh, dan 3) pada pemakaian yang over dosis dapat membuat orang tidak sadar, jika tidak segera ditolong dapat berakibat kematian.

Selain jenis-jenis Naza/Narkoba yang dikemukakan itu, banyak pula istilah yang digunakan dan perlu diketahui terutama oleh setiap petugas yang memberikan bimbingan, pendampingan, dan terapi bagi penanggulangan akan bahayanya. Istilah-istilah yang dimaksudkan seperti "*drug* (substansi zat), *psychotropic substances* (mengubah jiwa dan mental manusia yang memakai), *narcotics* (efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran), *depressants* (efek mengurangi kegiatan susunan syaraf pusat), *stimulants* (meningkatkan kegiatan susunan syaraf pusat), *hallucinogen* (zat yang menimbulkan perasaan yang tidak real), *abuse* (*drug* yang disalahgunakan), *dependence* (ketergantungan kepada zat), *withdrawal symptoms* (gejala gangguan fisik/psikis akan pemutusan zat), *tolerance* (mengimbangi dosis besar yang diakibatkan *drug*), dan *escalation* (meningkat dari satu zat ke zat yang lainnya).¹⁸

Pengaruh Naza/Narkoba Bagi Pengguna/Pemakai

Seperti yang tergambar pada uraian sebelumnya bahwa akibat-akibat langsung dan tidak langsung yang ditimbulkan semua jenis Naza/Narkoba terlihat sangat mencemaskan, baik fisik maupun

psikis (jiwa dan mental). Berbagai akibat tersebut juga akan menimbulkan pengaruh-pengaruh negatif dari segi medik dan non medik. Berikut ini akan dikemukakan pengaruh apa saja yang ditimbulkannya, yaitu :

a. Pengaruh Bagi Kesehatan

Komplikasi medik-fisik tergantung dari jenis obat yang digunakan, pada umumnya dapat mengurangi nafsu makan, dan bila disertai aktifitas tinggi dapat melemahkan fungsi fisik, zat tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan organ hati, pankreas, jantung, hormon seks dan lain-lain. Penggunaan alat suntik secara bersamaan dan tidak steril juga dapat menyebabkan hepatitis atau terkena virus HIV/AIDS. Dan pada dosis tinggi (over dosis) akan terjadi keracunan yang mengakibatkan kematian.¹⁹ Bisa dipastikan bahwa pengaruhnya bagi kesehatan fisik sangat kompleks, disebabkan dapat mengganggu dan merusak seluruh organ bagian-bagian tubuh, seperti paru-paru, lever, ginjal, susunan syaraf pusat, dan lain sebagainya. Selain itu, berpengaruh pula terhadap kekebalan daya tahan tubuh sehingga sangat rentan terhadap virus-virus penyakit, nafsu makan berkurang, daya seksual meningkat, penampilan loyo dan pemalas.

b. Pengaruh Bagi Kehidupan Sosial

Penggunaan dan ketergantungan Naza/Narkoba dalam kehidupan sosialnya, biasanya ditandai dengan prestasi hidup menurun, keharmonisan dalam keluarga akan hilang karena

kecenderungan hidup menyendiri atau mengunci diri di kamar, sering berlama-lama di kamar mandi untuk merendam diri karena selalu merasa kepanasan.

Bagi remaja dan pelajar pengaruhnya terlihat pada perubahan kepribadian secara drastis, seperti berubah menjadi pemurung, sering bolos sekolah, semangat belajar dan prestasi menurun, selalu mengatakan tak punya uang, sering atau suka berbohong, bandel (sulit diatur), selalu membantah, badung (nakal), bengal (menantang), mudah tersinggung, senang tawuran dan berkelahi, maunya bebas (tanpa aturan), sering begadang, tidak lagi ragu untuk melakukan hubungan seks bebas, dan berubah pola kegemarannya.²⁰

c. Pengaruh Bagi Jiwa/Mental

Para pecandu dan ketergantungan Naza/Narkoba kondisi jiwa atau mentalnya juga akan ter-
-hal yang menyimpang (perilaku dan tindakan menyimpang), yang melanggar aangu. Pada umumnya terjadi perubahan mental-emosional, perubahan perilaku yang mengarah pada tidak adanya motivasi (amotivasional). Akan tetapi muncul sugesti untuk mendapatkan obat lagi (ketagihan/ketergantungan), dan sangat sulit untuk diatasi (*drug eavin*), sehingga dengan berbagai cara mencari obat idamannya (*drug seeking*).

Dalam keadaan mental dan jiwa terganggu tersebut, pemakai yang kecanduan tidak bisa lagi berfikir rasional, tidak menghargai barang miliknya, bahkan barang yang

mahal dan sangat berharga pun bisa ditukar dengan sekali pemakaian obat berikutnya. Bila tidak ada lagi barang yang dapat ditukar dengan Naza/Narkoba, maka mulailah mereka melakukan haltau bertentangan dari aturan-aturan normatif.²¹

Bila kondisi mental atau jiwa tidak sehat dan berubah menjadi perilaku menyimpang, maka akan terjadilah tindakan-tindakan yang mengarah pada perbuatan kriminal seperti mencuri, membunuh, merampok, merampas, memalak, kriminal seks (seks bebas/*free sex*), dan sebagainya.²² Dengan demikian, seseorang tidak lagi mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan yang ada dalam benaknya bagaimana upaya untuk mendapatkan Naza/Narkoba. Bisa jadi rasa dan sifat kemanusiaannya sudah hilang, dan berganti dengan sikap dan perilaku hewan.

Menurut Dadang Hawari, kesehatan jiwa atau mental si pemakai (penderita ketergantungan) Naza/Narkoba dapat berubah menjadi karakter yang bertentangan dengan dirinya, disebabkan emosinya yang berlebihan. Para pemakai akan mengalami gangguan pada organ tubuhnya, seperti gangguan otak, pencernaan, dan lever yang berakibat terjadinya gangguan alam pikiran, ingatan, dan kecerdasan.²³ Hal ini tentunya sangat berpengaruh bagi kehidupan sosialnya. Sehingga ia tidak akan mampu mengenal dirinya, menerima dirinya, mengarahkan dirinya, dan mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya, serta tidak mampu pula mengambil keputusan secara

tepat bagi keberlangsungan tugas-tugas kehidupannya di masa kini dan yang akan datang. Karena itu pula, ia tidak akan bisa hidup secara wajar dan normal dalam lingkungan keluarga dan sosialnya. Bahkan boleh jadi dapat merusak tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tinjauan Islam Mengenai Naza/Narkoba

Pada penjelasan mengenai Naza/Narkoba dan berbagai jenisnya, dapat dipahami bahwa semuanya merupakan bahan-bahan atau zat-zat yang dikonsumsi di luar keperluan pengobatan (seperti dalam rangka operasi-pembedahan) sesuai dengan resep atau anjuran dokter. Akan tetapi, bila secara sengaja diciptakan untuk kenikmatan sesaat, membuat diri hanyut dalam dunia khayalan (*halusinasi*), meningkatkan daya seksual, dan pada gilirannya menimbulkan perilaku menyimpang, serta merusak tatanan kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

Dalam ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadits) penyalahgunaan Naza/Narkoba, sama hukumnya dengan meminum *khamar* (semua jenis minuman yang memabukkan), berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib. Maka selanjutnya dikategorikan sebagai perbuatan keji (*kotor-rafats wa fahsyah*) yang dikelompokkan sebagai perbuatan tipu daya setan. Untuk itu, hindarilah semua perbuatan tersebut agar tercapai kehidupan yang tenteram dan bahagia, serta terhindar dari kemaksiatan dan kehancuran.²⁴ Penegasan ini didasari oleh

kenyataan empiris dan mudarat yang ditimbulkannya, bahwa perbuatan tersebut mengundang munculnya kejahatan, menghalangi orang untuk mengingat atau beribadah kepada Allah, serta menimbulkan bermacam penyakit dan mendatangkan permusuhan. Sehingga secara meyakinkan (*qath'iy*) dikategorikan sebagai perbuatan maksiat, dan menjadi haram hukumnya.

Penegasan hukum tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada pemakainya yang menjadi "korban", tetapi juga kepada orang yang menghidangkan, penjual, pemasok, pembuat, pengedar, dan yang menikmati hasil penjualannya. Menurut kesepakatan para Ulama (Jumhur Ulama), hukuman terhadap mereka termasuk ke dalam kategori "*hud*" (yakni, telah ditentukan batas hukumannya), yaitu didera (dipukul dengan cambuk) sebanyak 40 hingga 89 kali.²⁵ Bahkan ada salah satu hadits yang menyatakan : "penyalahgunaan Naza/Narkoba (termasuk minum khamar) sama halnya dengan orang menyembah berhala, artinya telah hilang iman dan Islamnya".²⁶

Sehubungan dengan pendapat tersebut, Rasulullah Saw. Menegaskan bahwa, "semua bentuk makanan atau minuman yang memabukkan, apalagi menyebabkan penyakit dan kematian haram hukumnya".²⁷ Diriwayatkan, Ibnu Suwaid (salah seorang sahabat) menanyakan kepada Rasulullah tentang pembuatan anggur dari buah pohon kurma untuk dijadikan "obat". Maka Rasulullah menanggapi dengan tegas, "bukanlah obatnya yang

diharamkan, akan tetapi menjadi sumber penyakit”.²⁸ Ilustrasi ini menggambarkan dan mengungkapkan bahwa, cairan anggur dari kurma itu adalah haram dan menjadi sumber penyakit, serta dapat menimbulkan mudarat bagi masyarakat luas untuk dikonsumsi termasuk bila dijadikan obat. Jadi, praktik ajaran Islam mengutamakan kehati-hatian dan pencegahan (*preventife*) sebelum terjadi sesuatu yang mudarat atau membahayakan bagi yang menggunakannya.

Dalam kenyataannya, banyak orang yang lari dari ketegangan, kegelisahan, dan kekalutan hidup dengan cara memakan, meminum, menggunakan, dan menghisap sesuatu dan barang-barang yang diharamkan ajaran agama (Islam), seperti putaw, ekstasi, ganja, mariyuana, morfin, shabu-shabu, dan sebagainya (semua jenis dari bahan Naza/Narkoba) serta menjauhkan diri jalan Tuhan Sang Pencipta. Padahal akal sehatnya mengakui bahwa semua cara itu tidak akan menyelesaikan masalah-masalah yang tengah dihadapinya, malah boleh jadi akan menimbulkan masalah baru. Tetapi, ketika seseorang sudah terjebak dan terlibat menggunakannya maka pada saat itu pula akal sehatnya akan terganggu hingga tidak berfungsi lagi dengan normal, sehingga akan membuat dirinya ketergantungan dengan zat dan obat-obatan “setan” tersebut.

Untuk menyelamatkan manusia, para remaja dan generasi muda dari bahaya yang menakutkan tersebut, maka korban-korban penyalahgunaan dan ketergantungan

Naza/Narkoba amat dibutuhkan solusi yang holistik dan memerlukan pendampingan, bimbingan, bantuan, dan pertolongan dari semua pihak secara terpadu, utamanya melalui pendekatan ajaran agama (Islam). Dengan maksud atau tujuan agar orang yang bersangkutan dapat mengatasi kesulitannya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri, melalui dorongan dan kekuatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Swt.²⁹ Mengapa demikian, sebab iman dan takwa dalam diri pribadi setiap orang akan dapat menjadi “tenaga dan *daya-daya ruhaniyah*” serta bekal dan “amunisi”³⁰ yang sangat kuat dalam menghadapi atau menyikapi berbagai masalah dan kesulitan hidup, atau yang lama mengalami penderitaan hidup yang tidak berkesudahan. Kesulitan dan penderitaan hidup bisa jadi akan bertambah berat bila seseorang yang sedang punya masalah lari dan menjauh dari jalan Tuhan.

Terapi Islam Bagi Ketergantungan Naza/Narkoba

Ajaran Islam yang bersumberkan al-Qur’an dan al-Hadits berisikan petunjuk dan aturan-aturan yang mesti dijalankan para penganutnya, agar memperoleh kehidupan yang sehat, tenteram dan terhindar dari pola kehidupan yang dapat merusak pribadi, keluarga, dan masyarakat.³¹ Islam mengajarkan kepada manusia mengenai tanggung jawab atau kewajiban kepada Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, dan alam sekitarnya.³² Kandungan ajarannya membersihkan diri

manusia melalui berbagai praktek ibadah, dan menunjukkan kepadanya di mana letak kebaikan dalam kehidupan pribadi dan kemasyarakatannya.³³ Pun menunjukkan jalan terbaik guna merealisasikan dirinya, mengembangkan kepribadiannya, dan membawanya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan “insani”, agar dengan demikian ia bisa merealisasikan kebahagiaan bagi dirinya dan keluarganya di dunia maupun di akhirat.³⁴ Karenanya, al-Qur’an mengajak manusia agar masuk ke dalam sistem ajaran Islam secara sistemik dan holistik (*kaffah*),³⁵ dan sampai akhir hayat (ajal datang) hendaklah selalu dalam keadaan Islam.³⁶

Konteks ajaran Islam kepada rasio dan kesadaran (*conscience*) manusia, dengan rasio dan kesadaran pula ajaran Islam mengajak manusia agar memelihara diri dan menunaikan hak dan kewajibannya, serta melarang keras (haram hukumnya) merusak diri apalagi membunuhnya, apakah dirinya sendiri yang melakukannya maupun orang lain.³⁷ Islam senantiasa memberikan dorongan (*spirit*) dan mengingatkan bahwa menjaga dan merawat diri bahkan keluarga termasuk bagian penting dari ibadah, dan memberikan ancaman bagi orang-orang yang merusak dirinya dalam bentuk apapun (tergolong dosa-dosa besar yang berat ancamannya), atas dasar apapun dan untuk kepentingan apapun.³⁸ Maka bagi orang yang merusak dirinya akan mendapatkan malapetaka di dunia dan mendapatkan siksaan (azab) di

akhirat. Sebab, diri manusia secara keseluruhan merupakan “amanah” atau titipan dari Sang Pencipta, Allah Swt., yang punya hak dan wajib dipelihara dan dijaga, serta akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Sang Khalik.³⁹

Penyalahgunaan Naza/Narkoba atau mengkonsumsi obat-obatan dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan diri sesungguhnya sikap tersebut merupakan salah satu bentuk penganiayaan dan perusakan terhadap diri yang sangat dilarang oleh ajaran agama. Meskipun ajaran Islam memandang berobat atau pun mengkonsumsi sesuatu yang halal dan *thayyib* sebagai tandakan sunnah, akan tetapi berobat yang dimaksudkan dalam upaya menyehatkan dan menguatkan badan (jasmani dan ruhani) sebagai bagian dari perawatan dan pemeliharannya. Bahkan tindakan ini selalu diperintahkan, sebab dengan kondisi badan yang sehat (fisik dan psikis) manusia akan dapat dan mampu berbuat baik (beribadah) dengan sempurna dan dapat pula melaksanakan segala tanggung jawabnya kepada Tuhan, kepada dirinya, dan terhadap lingkungan yang ada disekitarnya.

Bentuk dan Metode Bimbingan Islam Bagi Ketergantungan Naza/Narkoba

Secara konseptual bimbingan Islam adalah “suatu proses pemberian bantuan terhadap individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat”.⁴⁰ Bimbingan tersebut diberikan secara terus-menerus, sistematis, terencana, terpadu, bijak, dan human, sehingga seseorang yang sedang dibimbing menyadari dengan sepenuh hati semua kekeliruannya, serta bersedia untuk kembali hidup menurut ajaran Tuhan (Islam).

Dengan demikian, bentuk bimbingan Islam yang akan diberikan hendaknya melalui proses dan tahapan-tahapan, yakni identifikasi permasalahan (memahami inti atau pokok-pokok permasalahan dan batasannya), sintesis (prediksi terhadap sangkut-paut atau keterkaitan masalah), diagnosis (perumusan masalah, latar belakang atau faktor penyebabnya), prognosis (menentukan bentuk bimbingan, pembimbing, metode dan teknik, waktu dan durasi bimbingan/bantuan yang hendak diberikan), terapi (tahapan pemberian bantuan, bimbingan/konseling berdasarkan fokus permasalahan), evaluasi dan *follow-up* (melakukan evaluasi terhadap kerja atau efektifitas dan hasil bimbingan/bantuan/konseling yang diberikan) serta menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Bila dikaitkan dengan uraian sebelumnya, penyalahgunaan atau ketergantungan korban (penderita) Naza/Narkoba merupakan masalah yang dikategorikan sebagai kondisi di mana seseorang sedang mengalami penyakit gangguan mental/jiwa (mental disorder) atau biasa juga disebut dengan gangguan “psikizofrenia”, disebabkan mengkonsumsi obat-obatan atau zai

adiktif lainnya di luar ketentuan pengobatan medis. Penyebabnya bisa beragam, seperti prustrasi (stress), putus asa karena kecewa, *broken-home*, rendah diri, pergaulan bebas, kondisi lingkungan sosial, dorongan dan tuntutan hidup yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dan sebagainya. Keadaan ini juga boleh jadi memiliki mata rantai dengan permasalahan yang lainnya, sehingga bila tidak cepat diberikan pertolongan dan bantuan akan berbahaya bagi dirinya, keluarganya, dan lingkungan sosialnya.

Menyikapi kondisi dan fakta tersebut, maka bimbingan Islam pada dasarnya berupaya menyadarkan seseorang terhadap eksistensi dirinya sebagai makhluk dan hamba Tuhan, Allah Swt. di muka bumi (*khalifah fi al-ardl*),⁴¹ yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah, dan selanjutnya bimbingan Islam mendorong manusia agar kembali kepada “*fithri*” (sistem ajaran Tuhan), agar mampu hidup dengan wajar dan benar menurut aturan atau sistem ajaran Tuhan (sistem Islam) sebagai individu (*fardiyah*), dalam keluarga (*usrah*), dan dalam tatanan masyarakat (*jama'iyah*) serta kehidupan berbangsa (*baldiyyah*), maka dengannya dan bersamanya akan terwujud bangsa atau umat yang terbaik (*khair al-ummah*)⁴² dan bangsa yang berkeadaban, makmur, dan sejahtera (*khair al-bariyyah*).⁴³

Pada kenyataannya setiap orang yang sudah memiliki ketergantungan dan kecanduan

dengan Naza/Narkoba, maka bisa dipastikan bahwa eksistensi dirinya mengalami “degradasi” pada titik terendah pada citra kemanusiaannya, menghadapi goncangan jiwa/mental yang berat, dan sudah bergeser dari kualifikasi kepribadian yang sesungguhnya. Maka berbagai potensi (*dimensi fithri*) yang sudah dimilikinya tidak lagi dapat tumbuh, berfungsi, dan berkembang secara normal dan wajar, sehingga apapun yang menjadi tugas hidupnya akan mengalami “stagnasi” dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sebab semua sistem syaraf pusat akan mengalami gangguan, dan sekaligus akan menghambat fungsi organ-organ tubuh yang lainnya. Padahal aktifitas hidup seseorang sangat bergantung kepada susunan syaraf dan organ-organ tubuh yang sehat, dan ini pula yang mengangkat derajatnya dari makhluk alam lainnya.⁴⁴ Bila berbagai potensi dan dimensi tersebut tidak digunakan dan dipelihara dengan baik, maka derajat dan kedudukan seseorang yang semesti mulia dan terhormat akan terperosok menjadi makhluk yang rendah dan hina,⁴⁵ bahkan lebih rendah dan hina daripada makhluk melata yang lainnya.⁴⁶

Semua bentuk bimbingan Islam yang ditujukan kepada setiap manusia (yang beriman) merupakan rangkaian kegiatan dan upaya-upaya yang efektif dan terus-menerus agar ia senantiasa berada dalam kehidupan yang normal, dan bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan orang lain untuk hidup di masa kini dan yang akan datang. Karena itu, dalam ajaran Islam kegiatan

bimbingan seyogianya sudah diberikan sejak dini, baik dalam lingkungan keluarga maupun pada lingkungan sekolah dan masyarakat. Keterpaduan dan keserasian bentuk dan upaya bimbingan itu diharapkan dapat menutup, mengantisipasi, dan menghalangi pengaruh-pengaruh negatif, seperti bahaya Naza/Narkoba, yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama dan pranata sosial, serta dapat membawa manfaat bagi tugas-tugas kehidupannya di masa kini dan masa yang akan datang. Dengan demikian, semakin jelas bahwa semua pihak (keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial) seharusnya semakin menyadari dan ikut peduli mengenai pentingnya keberadaan bimbingan Islam dalam memberikan landasan moral, pegangan hidup, pemeliharaan jiwa dan raga bagi setiap generasinya.⁴⁷

Semakin bisa dipahami, bahwa bentuk dan metode bimbingan Islam terhadap korban ketergantungan Naza/Narkoba adalah kegiatan bantuan untuk membebaskan penderita dari ketergantungannya. Secara fisik ketergantungan kepada obat-obatan sebagai efek dari kadar candu dan tingkat rangsangan yang terdapat dalam kandungannya, dan secara tidak wajar memacu rangsangan (*stimuly*) organ-organ tubuh di luar stadiumnya. Pemaksaan ini, kemudian menjadikan tubuh ketagihan yang mengakibatkan ketergantungan. Secara medis, bentuk terapi fisik yang diberikan ialah menghilangkan semua zat-zat adiktif dan candu yang meracuni darahnya. Kemudian dalam bentuk psikis, umumnya yang

mengonsumsi Naza/Narkoba mereka yang kondisi mental/kejiwaannya kosong, kering, kacau, dan labil. Maka bimbingan Islam yang diberikan akan mengisi kembali ruang-ruang yang kosong itu. Kekosongan jiwa/mental terjadi karena dirinya menghindar atau lari dari petunjuk dan jalan Tuhannya (ajaran agama). Karenanya, bentuk dan muatan bimbingan Islam yang diberikan membantu penderita agar memahami ketentuan dan petunjuk Allah tentang hidup dan kehidupan, menghayati dan mampu menjalankannya secara benar dan terus-menerus kapanpun dan di manapun.⁴⁸

Bila diperhatikan dan dicermati akan terlihat bahwa secara fisik dan psikis para penderita gangguan dan ketergantungan Naza/Narkoba memiliki tubuh dengan karakteristik tersendiri, dan sangat berbeda dengan penderita gangguan mental lainnya. Ada yang agresif, posesif, gerak gerik tubuhnya tidak wajar, kecerdasannya terganggu, dan labil hingga ada pula yang tubuh atau fisiknya loyo, tidak bertenaga, matanya merah, pembawaannya seperti orang kurang tidur, berhalusinasi, dan suka menyendiri atau menghindar dari kehidupan sosialnya. Untuk itu, maka bentuk, metode, dan teknik atau pendekatan bimbingan Islam yang digunakan hendaklah disesuaikan dengan kondisi dan kenyataan yang dihadapinya tersebut. Secara spesifik dan proporsional, berbagai metode, teknik, dan pendekatan yang dapat digunakan bagi penderita

ketergantungan Naza/Narkoba, yaitu antara lain :

Pertama, Teknik dan Pendekatan Bimbingan/Konseling *Non-Directive*

Adalah teknik yang menempatkan terbimbing (klien) pada posisi sentral, dan ikut terlibat secara aktif untuk menggunakan kemampuan dirinya dalam menemukan dan mencari bentuk-bentuk yang dapat dijadikan pilihan solusi bagi pecahan masalah yang tepat bagi dirinya. Pembimbing (konselor) hanya mengambil peran sebagai subyek pendorong (motivator) dalam menciptakan situasi yang memungkinkan penderita (terbimbing/klien) untuk bisa berkembang sendiri dalam menentukan sikapnya.⁴⁹ Teknik dan pendekatan ini hanya bisa digunakan bagi penderita (tebimbing/klien) yang mengerti dan memahami masalah yang tengah dihadapi atau dideritanya, misalnya dalam kasus Naza/Narkoba yang bisa menyadari aspek kecanduan dan ketergantungannya, sehingga bimbingan (konseling) yang diberikan lebih menekankan pada upaya-upaya pendampingan, aktifasi, dan penyadaran serta menghidupkan kembali jiwa tanggung jawab sebagai orang yang dewasa terhadap dirinya, keluarganya, dan lingkungan sosialnya.

Kedua, Teknik dan Pendekatan Bimbingan/Konseling *Rational Emotive*

Suatu teknik dan pendekatan untuk mengkonfrontasi sekaligus mengatasi pikiran-pikiran yang tidak

logis tentang diri sendiri dan lingkungan pada seseorang yang sedang bermasalah. Dan berusaha agar terbimbing/klien (penderita) makin menyadari pikiran dan kata-katanya sendiri, serta melatihnya untuk bisa berfikir dan berbuat yang lebih realistis dan rasional.⁵⁰ Asumsi yang dipakai adalah, umumnya penderita kecanduan atau ketergantungan Naza/Narkoba tidak bisa berfikir dan bertindak realistis serta tidak mampu pula menggunakan akal sehatnya (rasional), atau mereka cenderung menyalahkan dirinya, keadaan, dan orang lain. Bahkan bisa jadi menurutnya, yang menyebabkan dirinya gagal, nestapa, menderita, dan mengalami ketergantungan ialah gara-gara keadaan atau orang lain. Untuk itu, melalui kegiatan bimbingan/konseling secara bertahap pola pikiran yang tidak rasional (*irrational*) tersebut diubah dan diperbaiki sehingga secara mandiri berganti menjadi rasional.

Ketiga, Teknik dan Pendekatan Bimbingan/Konseling Analisis-Transaksional

Adalah upaya bimbingan (konseling) untuk merangsang rasa tanggung jawab pribadi atas tingkah lakunya sendiri (tidak menyalahkan orang lain), pemikiran yang logis, rasional, tujuan-tujuan yang realistis, dapat berkomunikasi dengan terbuka, wajar, dan pemahaman yang positif dalam berhubungan dengan orang lain.⁵¹ Pada teknik dan pendekatan ini pembimbing/konselor hanya berperan membangkitkan “personalisasi” dan harga diri

penderita ketergantungan Naza/Narkoba, agar ia memiliki harga diri dan “*super-ego*” yang positif untuk hidup secara wajar dan normal seperti orang lain pada umumnya. Dan memberikan kesadaran kepadanya tentang logika dan kenyataan hidup atau kehidupan semuanya berjalan dengan “transaksional”. Semua orang yang berbuat dalam hidupnya pada dasarnya ia selalu bertransaksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Maka apapun yang ia lakukan harus didasari pemahaman yang obyektif, kesadaran yang logis, tolak-ukur yang berimbang, memiliki konsekuensi dan resiko yang siap diterima sesuai tindakannya, serta tidak ada sesuatu yang “gratis dan cuma-cuma”⁵² atas semua pilihan hidup yang dilakukan. Oleh karenanya, setiap pembimbing/konselor pun seyogianya memiliki pikiran yang logis pula, jiwa yang integratif, pandangan yang penuh kehangatan, empati yang tinggi, dan kecakapan dalam memberikan respon atau tanggapan yang positif dan terbuka terhadap semua yang dirasakan penderita (terbimbing/klien) yang dihadapinya.

Keempat, Teknik dan Pendekatan Bimbingan/Konseling Psikoanalisis

Teknik dan pendekatan psikoanalisis digunakan untuk mengungkapkan segala tekanan perasaan yang sudah tidak lagi disadari.⁵³ Pada umumnya para penderita ketergantungan Naza/Narkoba seringkali didera perasaan tertekan karena kenyataan hidup yang dihadapinya. Pada saat-

saat tertentu, perasaan tertekan itu dapat muncul kembali ke permukaan, terutama ketika penderita sedang melamun dan mengasingkan diri. Untuk itu, teknik dan pendekatan bimbingan/konseling ini berupaya mengaktifkan dan menormalisasikan perasaan tertekan itu melalui komunikasi antar pribadi (*face to face*), atau komunikasi inter-personal serta mengembalikannya kepada perilaku dan sikap hidup yang normal.

Selain berbagai teknik dan pendekatan tersebut, bisa pula digunakan bentuk teknik dan pendekatan yang lainnya, seperti; konseling direktif (yang mengarahkan), persuasif (ajakan dan dorongan dengan sentuhan-sentuhan perasaan), *sosiogram* (mengaktifkan potensi kehidupan sosialnya), dan lain sebagainya. Kecuali itu, mesti disadari bahwa pelayanan bimbingan Islam tidak hanya berorientasi pada diri penderita, akan tetapi juga kepada orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan dia, seperti keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sosial di mana ia tinggal.

Penutup

Penyalahgunaan hingga ketergantungan kepada Naza/Narkoba merupakan bentuk perilaku dan pola hidup menyimpang, ataupun sebagai bentuk gangguan mental-kejiwaan (*mental disorder*) yang tidak bisa dilihat sebelah mata namun harus disikapi secara holistik. Sebab tumbuh dan berkembangnya perilaku ini tidak hanya bersumber dari pengguna atau penderitanya semata, akan tetapi banyak unsur

yang menjadi faktornya. Karena itu, bentuk penanggulangannya pun haruslah melalui bimbingan terpadu dan beragam teknik dan pendekatan, mulai dari pembuat (produser), pemasok (bandar), hingga penjual (pedegar) dan pihak-pihak yang melindunginya, serta negara pun harus selalu hadir dalam memberhentikannya dari hulu hingga hilir.

Dalam pelayanan dan pendampingan bimbingan dan terapi Islam upaya-upaya yang dilakukan ialah berfokus pada penumbuhan dan pengembangan daya-daya ruhani, menghidupkan dimensi dan potensi imani serta pembinaan ketakwaan yang dimilikinya. Sebab melalui pencerahan keimanan dan ketakwaan dapat dijadikan “kekuatan ruhaniyyah” dalam menghadapi berbagai problema atau pun beban hidup yang datang dan pergi silih berganti. Akan terbangun pondasi keyakinan bahwa, bila aktifitas dan etos kerja hidup dilandasi keimanan dan ketakwaan, maka kesulitan apapun akan dapat dihadapi serta disikapi dengan tenang dan lapang dada. Sebaliknya, bila perbuatan hidup tidak disertai keimanan dan ketakwaan maka sekecil apapun kesulitan boleh jadi akan terasa besar dan memberatkan.

Catatan Akhir :

- Dadang Hawari, *al-Qur'an dan Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), cet. ke-3, h. 129.
- Lihat : Yusra Kilun, *Korban Naza dan Kelalaian Pembinaan Agama*, dalam Jurnal "Dakwah", Vol. 5, Nomor 1, Edisi 1, Juni 2003, h. 59.
- Zakiah Daradjat, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1994), cet. ke-13, h. 56. - Lihat pula Tafsir Qs. 3 : 122.
- Lihat : Qs. 29 : 45, dan Qs. 91 : 9-10.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Narkota dan Remaja*, (Bandung : Alumni, 1985), cet. ke-1, h. 8.
- Ibid.*, h. 30.
- Pemda DKI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di DKI Jakarta*, (Jakarta : Pemda DKI, 2000), h. 4.
- Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, (Bandung : CV. Eresco, 1986), cet. ke-7, h. 10.
- Dinas Kesehatan DKI., *Masalah Penyalahgunaan Narkotika/Alkohol Zat-zat dan Penyalahgunaan*, (Jakarta : DK-DKI, 2000), h. 54.
- B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung : Transito, 1980), h. 30.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1987), cet. ke-1, h. 5.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial*, (Bandung : Alumni, 1970), h. 60.
- S & T., *Korban Rehabilitasi Naza/Narkotika*, Cinere-Depok, 10 Oktober 2023.
- Yaumil Agoes Akhir, *Mobiling Parent For Drug-Free Youth in Indonesia*, Makalah pada Seminar Nasional, tentang Naza/Narkotika, (Jakarta, 1987), h. 1.
- Dadang Hawari, *op. cit.*, h. 164-165.
- Suyatno, *Mengenal Narkotika*, Majalah Swara, Nomor 05, tahun ke-5, (Oktober, 2000), h. 10.
- Arief Budiman, *Aneka Jenis Narkotika dan Efek-efeknya*, Dalam harian umum "Pelita", (Jakarta, Mei 2001), h. 10.
- Suyatno, *op. cit.*, h. 15.
- Soedjono D., *Patologi...*, *op. cit.*, h. 77-82.
- Sunitri Widodo, *Aspek Medik Narkotika*, dalam harian umum Warta Kowani, (Jakarta : 15 April 2000), h. 35.
- Suryadi, *Prestasi Menurun Setelah Kena Narkotika*, dalam harian umum Pelita, (Jakarta : 03 April 2000), h. 8.
- Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), cet. ke-1, h. 35.
- Ibid.*, h. 63.
- Dadang Hawari, *op. cit.*, h. 165.
- Lihat : Qs. 5 : 90.
- Ahmad Sanusi Mustopa, *Problem Narkotika-Psikotropika dan HIV/AIDS-Penanggulannya Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2002), cet. ke-1, h. 18.
- Lihat : HR. Bukhari-Muslim dari Jabir (As-Sayyid Ahmad Al-Hasyimy, *Tarjamah Mukhtarul Ahadits-Hikamil Muhammadiyah*, Bandung : Penerbit PT. Alma'arif, 1996, cet. ke-6, h. 280-281).
- Ahmad Sanusi Mustopa, *op. cit.*, h. 21.
- HM. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta : Golden Terayon Press, 1994), cet. ke-5, h. 2.
- HM. Arifi, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta : Golden Terayon Press, 1994), cet. ke-5, h. 2.
- Lihat : Qs. 2 : 189, dan Qs.
- Lihat : Qs. 17 : 18, Qs. 70 : 19-35.
- Lihat : Qs. 3 : 112, Qs. 4 : 58, dan Qs. 7 : 56.
- M. 'Utsman Najati, *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, (Bandung : Pustaka, 1985), cet. ke-1, h. 1.

-Lihat : Qs. 2 : 201, Qs. 10 : 57, dan Qs. 45 : 20.
 -Lihat : Qs. 2 : 208.
 -Lihat : Qs. 3 : 102.
 -Lihat : Qs. 17 : 33, Qs. 25 : 68.
 -Lihat : Qs. 66 : 6, dan Buku Hadits, Al-Lur'lu' wal-Marjan : Dosa-Dosa Besar, h. 28.
 -Lihat : Qs. 17 : 36, dan Hadits Riwayat Imam al-Bukhari (As-Sayyid Ahmad Al-Hasyimy, *Tarjamah Mukhtarul Ahadits-Hikamil Muhammadiyah*, Bandung : Penerbit PT. Alma'arif, 1996, cet. ke-6, h. 67.
 -Aunur Rahim Faqih (peny.), *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), cet. ke-2, h. 4.
 -Lihat : Qs. 2 : 30.
 -Lihat : Qs. 3 : 110.
 -Lihat : Qs. 98 : 7.
 -Lihat : Qs. 6 : 132, dan Qs. 46 : 19.
 -Lihat : Qs. 95 : 4-5.
 -Lihat : Qs. 7 : 179.
 -Lihat : Qs. 4 : 9, dan Qs. 66 : 6.
 -Aunur Rahim Faqih, *op. cit.*, h. 61.
 -Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), cet. ke-1, h. 69.
 -*Ibid.*, h. 99.
 -*Ibid.*, h. 112.
 -Lihat : Qs. 3 : 191.
 -M. Arifin, *op. cit.*, h. 48.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹ Lihat : Yusra Kilun, *Korban Naza dan Kelalaian Pembinaan Agama*, dalam Jurnal "Dakwah", Vol. 5, Nomor 1, Edisi 1, Juni 2003, h. 59.
² Zakiah Daradjat, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1994), cet. ke-13, h. 56. Liha pula Tafsir Qs. 3 : 122.
³ Lihat : Qs. 29 : 45, dan Qs. 91 : 9-10.
⁴ Soedjono Disdjosisworo, *Narkota dan Remaja*, (Bandung : Alumni, 1985), cet. ke-1, h. 8.
⁵ *Ibid.*, h. 30.
⁶ Pemda DKI, *Penanggulangan Penyalahan Narkoba di DKI Jakarta*, (Jakarta : Pemda DKI, 2000), h. 4.
⁷ Rachman Hermawan S., *Penyalahan Narkotika Oleh Para Remaja*, (Bandung : CV. Eresco, 1986), cet. ke-7, h. 10.
⁸ Dinas Kesehatan DKI., *Masalah Penyalahgunaan Narkotika/Alkohol Zat-zat dan Penyalahgunaan*, (Jakarta : DK-DKI, 2000), h. 54.
⁹ B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung : Transito, 1980), h. 30.
¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1987), cet. ke-1, h. 5.
¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial*, (Bandung : Alumni, 1970), h. 60.
¹² S & T., *Korban Rehabilitasi Naza/Narkoba*, Cinere-Depok, 10 Oktober 2023.
¹³ Yaumil Agoes Akhir, *Mobiling Parenet For Drund-Free Youth in Indonesia*, Makalah pada Seminar Nasional, tentang Naza/Narkoba, (Jakarta, 1987), h. 1.
¹⁴ Dadang Hawari, *op. cit.*, h. 164-165.
¹⁵ Suyatno, *Mengenal Narkoba*, Majalah Swara, Nomor 05, tahun ke-5, (Oktober, 2000), h. 10.
¹⁶ Arief Budiman, *Aneka Jenis Narkoba dan Efek-efeknya*, Dalam harian umum "Pelita", (Jakarta, Mei 2001), h. 10.
¹⁷ Suyatno, *op. cit.*, h. 15.
¹⁸ Soedjono D., *Patologi...*, *op. cit.*, h. 77-82.
¹⁹ Sunitri Widodo, *Aspek Medik Narkoba*, dalam harian umum Warta Kowani, (Jakarta : 15 April 2000), h. 35.
²⁰ Suryadi, *Prestasi Menurun Setelah Kena Narkoba*, dalam harian umum Pelita, (Jakarta : 03 April 2000), h. 8.
²¹ Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), cet. ke-1, h. 35.
²² *Ibid.*, h. 63.
²³ Dadang Hawari, *op. cit.*, h. 165.
²⁴ Lihat : Qs. 5 : 90.
²⁵ Ahmad Sanusi Mustopa, *Problem Narkotika-Psikotropika dan HIV/AIDS-Penanggulannya Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2002), cet. ke-1, h. 18.
²⁶ Lihat : HR. Bukhari-Muslim dari Jabir (As-Sayyid Ahmad Al-Hasyimy, *Tarjamah Mukhtarul Ahadits-Hikamil Muhammadiyah*, Bandung : Penerbit PT. Alma'arif, 1996, cet. ke-6, h. 280-281).

-
- ²⁷ Ahmad Sanusi Mustopa, *op. cit.*, h. 21.
- ²⁸ HM. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta : Golden Terayon Press, 1994), cet. ke-5, h. 2.
- ²⁹ HM. Arifi, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta : Golden Terayon Press, 1994), cet. ke-5, h. 2.
- ³⁰ Lihat : Qs. 2 : 189, dan Qs.
- ³¹ Lihat : Qs. 17 : 18, Qs. 70 : 19-35.
- ³² Lihat : Qs. 3 : 112, Qs. 4 : 58, dan Qs. 7 : 56.
- ³³ M. 'Utsman Najati, *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, (Bandung : Pustaka, 1985), cet. ke-1, h. 1.
- ³⁴ Lihat : Qs. 2 : 201, Qs. 10 : 57, dan Qs. 45 : 20.
- ³⁵ Lihat : Qs. 2 : 208.
- ³⁶ Lihat : Qs. 3 : 102.
- ³⁷ Lihat : Qs. 17 : 33, Qs. 25 : 68.
- ³⁸ Lihat : Qs. 66 : 6, dan Buku Hadits, *Al-Lur'lu' wal-Marjan : Dosa-Dosa Besar*, h. 28.
- ³⁹ Lihat : Qs. 17 : 36, dan Hadits Riwayat Imam al-Bukhari (As-Sayyid Ahmad Al-Hasyimy, *Tarjamah Mukhtarul Ahadits-Hikamil Muhammadiyyah*, Bandung : Penerbit PT. Alma'arif, 1996, cet. ke-6, h. 67.
- ⁴⁰ Aunur Rahim Faqih (peny.), *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), cet. ke-2, h. 4.
- ⁴¹ Lihat : Qs. 2 : 30.
- ⁴² Lihat : Qs. 3 : 110.
- ⁴³ Lihat : Qs. 98 : 7.
- ⁴⁴ Lihat : Qs. 6 : 132, dan Qs. 46 : 19.
- ⁴⁵ Lihat : Qs. 95 : 4-5.
- ⁴⁶ Lihat : Qs. 7 : 179.
- ⁴⁷ Lihat : Qs. 4 : 9, dan Qs. 66 : 6.
- ⁴⁸ Aunur Rahim Faqih, *op. cit.*, h. 61.
- ⁴⁹ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), cet. ke-1, h. 69.
- ⁵⁰ *Ibid.*, h. 99.
- ⁵¹ *Ibid.*, h. 112.
- ⁵² Lihat : Qs. 3 : 191.
- ⁵³ M. Arifin, *op. cit.*, h. 48.